

	News Title : Pedagang Kripto Sebut Regulasi Baru Bappebti Tingkatkan Keamanan Investor	
	Media Name : investor.id	Journalist : Frans
	Publish Date : 13 August 2022	Tonality : Positive
	News Page : 1	News Value : 90,000,000
	Resources : Teguh Kurniawan Harmanda (Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (ASPAKRINDO))	Ads Value : 30,000,000
	Section/Rubrication : Market and Corporate	Topic : Pasar Fisik Aset Kripto

Pedagang Kripto Sebut Regulasi Baru Bappebti Tingkatkan Keamanan Investor

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 13:29 WIB
Majalah Investor (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) baru mengeluarkan aturan terbaru terkait perdagangan pasar fisik aset kripto. Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Bappebti (PerBa) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (ASPAKRINDO), Teguh Kurniawan Harmanda, mengapresiasi langkah Bappebti yang melansir PerBa No. 11 Tahun 2022. Regulasi tersebut dinilai akan meningkatkan keamanan investor aset kripto dan memajukan industri kripto Indonesia secara keseluruhan.

"Kami melihat regulasi ini sebagai bentuk peningkatan keamanan investor aset kripto di Indonesia. Selain itu, dengan pendekatan positive list, regulasi ini dapat mengakomodasi kebutuhan dari para pelaku industri mengenai peraturan yang ramah inovasi dan tidak menghambat laju pertumbuhan bisnis," kata Pria yang akrab disapa Manda.

Lebih lanjut, Manda menjelaskan ada beberapa hal penting yang perlu diketahui publik terkait regulasi aset kripto yang baru ini. Menurutnya dengan pemahaman yang cukup, investor bisa mendalami industri yang baru ini.

Inti dari regulasi PerBa No. 11 Tahun 2022 yang merupakan langkah yang tepat untuk memberikan keamanan lebih tinggi kepada investor kripto di Indonesia, terutama dalam hal penentuan *listing* dan *delisting* aset kripto. Beberapa poin yang disambut positif seperti larangan kepada exchange untuk melakukan perdagangan kripto yang berada di luar daftar aset kripto legal milik Bappebti.

Teguh juga menyambut baik poin tentang pedoman teknis baru tentang penilaian aset kripto yang layak dianggap legal di Indonesia. Demikian juga soal ketentuan teknis waktu pelaksanaan peninjauan kembali status legalitas minimal setiap satu tahun sekali dan pencabutan aset kripto yang berada di *exchange* kripto di Indonesia saat ini.

Tak kalah penti diatur tentang sanksi bagi *exchange* yang melanggar peraturan baru ini dan pihak mana saja yang bisa menjadi tim penilaian status legalitas aset kripto di Indonesia. "Aturan ini memberikan ruang juga bagi pelaku industri untuk menjadi bagian dalam penilaian aset kripto. ASPAKRINDO mendukung langkah ini dan meminta Bappebti segera membentuk tim kajian aset kripto sebagaimana dimaksud dalam PerBa secepatnya untuk mengisi ruang kosong sebelum terbentuknya bursa," tutur Manda.